



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 051/IV/KI BANTEN-PS/2017

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 051/IV/KI BANTEN-PS/2017 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Delly Suhendar

Alamat : Jl. Jayadiningrat RT. 01 RW. 07 No. 38 Kaloran Pena Kel. Lontar
Baru Kec. Serang Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syekh KH. Nawawi Al-Bantani (KP3B) Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 12 April 2017, dan selanjutnya diregister pada tanggal 18 April 2017 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 051/IV/KI BANTEN-PS/2017.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 19 Januari 2017, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten melalui surat nomor: 026/PI/I/2017 yang diterima Termohon pada tanggal 23 Januari 2017. Adapun data yang diminta adalah:

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni dan Perubahan TA. 2014
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni dan Perubahan TA. 2015

[2.3] Pada Tanggal 08 Februari 2017 Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekda Provinsi Banten, melalui surat nomor: 026/KB/II/2017 yang diterima Termohon pada yang diterima Termohon pada tanggal 09 Februari 2017.

[2.4] Pada tanggal 12 April 2017, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5] Permohonan informasi tidak ditanggapi.

Petitum

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 240/VI/KIPBANTEN-RLS/2017 dan kepada Termohon nomor: 241/VI/KIPBANTEN-RLS/2017 tertanggal 09 Juni 2017 untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2017 pukul 13.30 WIB dengan agenda sidang pemeriksaan awal.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 15 Juni 2017 hanya dihadiri oleh Pemohon, Majelis Komisioner menunda persidangan pada Rabu, 21 Juni 2017 Pukul 13.30 WIB dan memerintahkan Pemohon untuk hadir pada persidangan selanjutnya.

[3.4] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 21 Juni 2017, Pemohon dan Termohon tidak hadir dipersidangan tanpa adanya alasan yang jelas, maka persidangan ditunda pada Selasa, 11 Juli 2017 Pukul 09.30 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa pada tanggal 11 Juli 2017, hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Hudaya Firdaus, S.H., M.Si berdasarkan surat kuasa dari pemberi kuasa H. Al Hamidi, S.Sos., M.Si selaku Kepala Disnakertrans Provinsi Banten tertanggal 14 Juni 2017 namun Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:


” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 051/IV/KI BANTEN-PS/2017 gugur;
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ade Jahran selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Rohimah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, Hanya dihadiri Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis




(Ade Jahran)

Anggota Majelis



(Hilman)

Anggota Majelis



(Rohimah)

Panitera Pengganti



(Hujaji)